



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2020/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 14061316608800003, tempat/tanggal lahir Bah Butong, 16 Agustus 1980/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H. , Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Lingkungan Nomor 26, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak , Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 274/SK/2020/PA.Sak tanggal 24 September 2020, domisili elektronik advokatwiragunawan@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK 1406135101350003 tempat/tanggal lahir Jawa, 05 Januari 1982/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 24 September 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 bertepatan dengan 15 Dzulqaidah 1425 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 284/29/XII/2004 tertanggal 03 Januari 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: Anak ke 1 lahir tanggal 04 Mei 2005, Anak ke 2 lahir tanggal 21 November 2007, Anak ke 3, lahir tanggal 03 Agustus 2010;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamatkan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sekitar 2 hari. Kemudian pindah ke rumah perkebunan Kabupaten Siak sekitar 3 tahun, kemudian ke rumah Perkebunan yang beralamatkan di Kabupaten Siak, dan selanjutnya pindah ke, terakhir Pemohon dirumah Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan oleh kanena;
  - a) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
  - b) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan terakhir informasi yang Pemohon dapat bahwa Termohon telah menikah;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Bulan Agustus tahun 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, Termohon terus menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan pada akhirnya Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Tomohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas. permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus apalagi Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum Permohonan Cerai Talak ini patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Wira Gunawan, S.H. , Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H. & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 274/SK/2020/PA.Sak tanggal 24 September 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Kuasa Hukum Pemohon (principal) hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *Relass Panggilan* nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 28 September 2020, namun ternyata bersarakan *Relas* panggil tersebut, alamat Termohon tidak jelas dan menurut Kepala Kampung Meredan Barat Alamat Tersebut bukan wilayah Kampung Meredan barat, kemudian atas persetujuan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan perubahan alamat Termohon yaitu Jalan Pemda KM. 11, RT 02, RW 01, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kemudian Termohon di panggil lagi, namun berdasarkan *Relass Panggilan* nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 06 Oktober 2020, tetap dinyatakan bahwa alamat Termohon tidak dapat ditemui dan tidak jelas. Oleh karena alamat Termohon tidak jelas, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, oleh karena alamat Termohon tidak jelas sebagaimana tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Wira Gunawan, S.H. , Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, S.H. & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 274/SK/2020/PA.Sak tanggal 24 September 2020, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) R.Bg. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon (principal) hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan, ketidakdatangan Termohon dalam persidangan tersebut ternyata menurut berita acara *relas* panggilan nomor 407/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 28 September 2020 dan 06 Oktober 2020 dinyatakan bahwa alamat Termohon tidak dikenal dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa salah satu syarat kualifikasi dan formulasi permohonan yang benar menurut hukum adalah memuat identitas dan menunjuk tempat tinggal pihak-pihak yang sebenarnya berdomisili. Apabila dalam suatu permohonan tidak memuat identitas dan atau menunjuk tempat tinggal kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak benar, maka permohonan tersebut tidak memenuhi syarat kualifikasi dan formulasi suatu permohonan yang dibenarkan dan permohonan yang demikian menjadi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Pdt.G/2020/PA.Sak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, dengan **Wachid Baihaqi, S. H. I, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Novriandi, S.H.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Wachid Baihaqi, S. H. I, M. H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2020/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

**Sudarmono, S.H.I, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Surat Kuasa	:RP 10.000,00
c. Panggilan Pemohon & Termohon	:Rp 20.000,00
d. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp 10.000,00
e. Redaksi	:Rp 10.000,00

2. Biaya Proses :Rp 60.000,00

3. Panggilan :Rp 720.000,00

4. Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2020/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)